



IMPLEMENTASI PSAK 109 UNTUK PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN

Surayya Fadhilah Nasution, Marlya Fatira AK., Ahmad Kholil

Politeknik Negeri Medan

Email: surayyafadhilah@yahoo.com,
marlyafatira@polmed.ac.id, kholil@gmail.com

Abstract: *This study describes the application of Statement of Financial Accounting Standards Number 109 (PSAK 109) in the management of zakat, infaq/alms in LAZIS Muhammadiyah Medan City. Through this research, the percentage of PSAK 109 application and the factors that cause PSAK 109 is not implemented are known. The data used were primary data and secondary data. Data collection techniques used were documentation and interview techniques. Analysis of the data used was descriptive qualitative analysis. The results of this study indicated that the reporting of zakat, infaq/alms funds conducted by LAZIS Muhammadiyah Medan City was only a list of receipts/collection and expenditure/distribution which were recorded based on the receipts owned. The reporting of zakat funds, infaq/alms of LAZIS Muhammadiyah Medan City was not following PSAK 109. Two factors caused PSAK 109 not to be applied to LAZIS Muhammadiyah in Medan City were Human Resources (HR) were elderly and did not understand PSAK 109 and there were no sanctions and rewards from LAZIS Muhammadiyah Central.*

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, PSAK, LAZIS Muhammadiyah

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) dalam pengelolaan zakat, infaq/sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota

Medan. Melalui penelitian ini diketahui persentase penerapan PSAK 109 dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan dana zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuitansi-kuitansi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan PSAK 109. Terdapat dua faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berusia lanjut dan tidak memahami PSAK 109 serta tidak adanya sanksi dan *reward* dari pihak LAZIS Muhammadiyah Pusat.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, PSAK, LAZIS Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang digunakan untuk keadilan dalam pendistribusian harta yang dititipkan pencipta kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Melalui zakat diharapkan akan terbentuk konsep muamalah yang baik antara pemilik harta dengan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat akan menimbulkan kesejahteraan masyarakat dan keberkahan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam sebuah negara. Hal ini sudah menjadi jaminan dari Allah swt., karena zakat berfungsi untuk membersihkan harta bagi para manusia penerima amanah Allah.

Indonesia dengan jumlah penduduk 271 juta jiwa berdasarkan data pada April 2020, memiliki jumlah penduduk beragama islam yang

mayoritas dengan besaran 87% dari total penduduk, yaitu 235 juta jiwa adalah islam. Indonesia memiliki penduduk miskin 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dari total 260 juta penduduk di tahun 2019.

Masalah penduduk miskin ini dapat diatasi salah satunya dengan zakat. Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat nasional yang mencapai 217 triliun rupiah. Melalui pengelolaan zakat dan pajak yang dilakukan secara integrative di dukung oleh manajemen dan pengelolaan kebijakan secara modern berdasarkan prinsip *good governance* dengan melibatkan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (BAZNAS, 2018).

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat yang terdapat di Indonesia terbagi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini dapat menjadi acuan agar pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berlangsung dengan optimal.

Mengelola dana zakat dari masyarakat membutuhkan pelaporan yang baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab II pasal 7 bahwa tugas pengelolaan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk membuat pelaporan yang baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia harus menerapkan standar akuntansi yang tidak hanya

mengatur tentang pelaporan zakat saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran serta pengungkapan pengelolaan zakat.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) pada bulan Februari 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. PSAK 109 ini harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak berlakunya tanggal efektif. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan transisi dalam PSAK 109, yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK 109) ini berlaku untuk seluruh pengelola/amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah yang mana transaksi zakat dan infak/sedekah diterapkan pada atau setelah tanggal efektif. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak menerapkan pelaporan sesuai dengan PSAK 109, maka akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan pencabutan izin operasional (Al-Farisi, 2017). Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 80.

Namun, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia ternyata masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109 khususnya terkait dengan penyajian dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahullail Septa Sumarno pada Badan Amil Zakat di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menggunakan

standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Namun, dalam hal penyajian dan pelaporan belum memenuhi standar dari PSAK 109 (Sumarno, 2014). Demikian pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Indrayana, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat di Samarinda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa LAZ DPU telah sesuai dengan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan dan pengukuran. Namun dalam hal pencatatan dan penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan standar PSAK 109 (Indrayani, Yuningsih & Pattisahusiwa, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra, pengurus harian bagian *fundraising* dan kerjasama LAZIS Muhammadiyah kota Medan pada tanggal 10 Juli 2018 di Kantor LAZIS Muhammadiyah kota Medan, diperoleh hasil bahwa LAZIS Muhammadiyah kota Medan merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (LAZIS) yang secara khusus diberikan wewenang oleh Kementerian Agama RI dan BAZNAS untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat khususnya zakat harta (*maal*), infaq/sedekah. LAZIS ini berlokasi di jalan Mandala by Pass nomor 140 A Medan. LAZIS Muhammadiyah kota Medan ini tidak diketahui secara pasti sejak kapan telah berdiri, namun berdasarkan informasi yang diperoleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan ini telah mengadakan perubahan susunan personalia Lembaga Amil Zakat, infaq/sedekah sejak tahun 2015. Dalam operasionalnya LAZIS Muhammadiyah kota Medan telah menghimpun dana dari masyarakat baik dana zakat, infaq/sedekah, dan waqaf, selanjutnya LAZIS ini harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan dana yang terkumpul ke BAZNAS.

Laporan pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah yang disusun oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan ini harus berpedoman pada PSAK 109 sesuai perintah dari Kantor Pusat LAZIS Muhammadiyah. Namun sampai saat ini, laporan pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum sesuai dengan PSAK 109, khususnya pada bagian penyajian laporan pengelolaan dana zakat, infaq/sedekah.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Dasar Zakat, Infaq/Sedekah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun dalam PSAK 109, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan infaq/sedekah adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya secara sukarela, baik dalam jumlah yang dibatasi ataupun tidak dibatasi.

Syarat Wajib Zakat dan Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat empat syarat wajib zakat, yaitu: muslim, berakal, baligh, memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab (Yasin, 2012). Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan Q.S. At-Taubah: 60, orang yang berhak menerima zakat, terdiri dari

fakir dan miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Akuntansi

Akuntansi (*accounting*) adalah sebuah bahasa bisnis serta sistem informasi yang berfungsi untuk mengukur, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya sebagai pengambilan keputusan (Harrison, Horngren, Thomas & Suwardy, 2011). Dalam hal ini, zakat memang bukan dalam bentuk hutang piutang, namun zakat merupakan usaha sosial yang harus dikelola secara profesional, memiliki laporan keuangan yang terpercaya dan dapat dipublikasikan, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan transparan dan tidak ada yang tertutupi. Untuk mencapai profesionalitas dan memiliki laporan keuangan zakat yang terpercaya, maka lembaga pengelola zakat harus menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan

memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset; yang mengatur kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan;
2. Kewajiban; mencakup biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja;
3. Saldo dana; mencakup dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal.

Laporan Perubahan Dana dan Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup dana zakat, dana infak/sedekah, penerimaan dana infak/sedekah, penyaluran dana infak/sedekah, saldo awal dana infak/sedekah, saldo akhir dana infak/sedekah.

Dana amil mencakup penerimaan dana amil, penggunaan dana amil, saldo awal dana amil, saldo akhir dana amil. Dana non halal mencakup penerimaan dana non halal (bunga bank, jasa giro dan penerimaan non halal lainnya), penyaluran dana non halal, saldo awal dana non halal, dan saldo akhir dana non halal.

Pada laporan perubahan aset kelolaan, entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir. Pada laporan arus kas, entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) juga menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) tentang laporan pengeluaran/penyaluran zakat, infaq/sedekah tahun 2017–2018 yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (LAZIS) Muhammadiyah Kota Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada bagian *accounting* sebanyak satu orang atas nama Muhammad Arifin Lubis, *Manager* Utama, serta para karyawan dari pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sebanyak dua orang atas nama Putrama Al Khair, *Manager Fundraising* dan Kerjasama, dan Muhammad Syafei, Anggota Badan Pengawas, yang dianggap berkompeten dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi mengenai laporan pengelolaan zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109.

Setelah memperoleh data maka dilakukan analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Berikut adalah langkah-langkah analisis data nya:

1. *Data reduction*: teknik analisis data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok dan fokus terhadap hal-hal penting, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya;

2. *Data display*: teknik analisis data yang berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. teknik dapat berupa teks naratif, grafik, matriks dan *chart*;
3. *Conclusion drawing and verification*: teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dan verifikasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan yang berjumlah 12 orang karyawan, yaitu 6 orang karyawan tetap dan 6 orang karyawan tidak tetap. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan informan sebanyak 3 orang, terdiri dari:

Tabel 1.1
Daftar Narasumber

No.	Nama	Jabatan	Usia
1.	Putrama Al Khair, S.E.	<i>Manager Fundraising dan Kerjasama</i>	23 tahun
2.	Muhammad Arifin Lubis, S.E., Sy.	<i>Manager Utama</i>	25 tahun
3.	Muhammad Syafei, S.H.	Anggota Badan Pengawas	50 tahun

Sumber: Informasi dari Karyawan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZIS Muhammadiyah Kota Medan melakukan penghimpunan dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf tunai. Namun sampai saat ini, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum pernah menerima dana berupa wakaf tunai. Penghimpunan sumber dana baik dana zakat maupun infaq/sedekah diperoleh dari *muzakki-muzakki* maupun donatur-donatur melalui beberapa program-program penghimpunan yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,

seperti donatur tetap, donatur insidental, filantropis cilik, penghimpunan masjid Muhammadiyah, dan penghimpunan sekolah Muhammadiyah. Model atau cara penghimpunan yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan terdiri dari tiga cara, yaitu:

1. *Muzakki*/donatur datang secara langsung: *Muzakki* ataupun donatur datang ke LAZIS Muhammadiyah Kota Medan secara langsung untuk memberikan atau mendonasikan dana baik berupa dana zakat ataupun infaq/sedekah, kemudian pihak *fundraising* LAZIS Muhammadiyah Kota Medan akan memberikan kuitansi kepada *muzakki* atau donatur tersebut atas transaksi yang dilakukan.
2. *Fundraiser* menjemput secara langsung: Fundraiser LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menjemput dana baik berupa dana zakat, infaq/sedekah yang berasal dari *muzakki*, donatur, maupun kotak-kotak infaq yang disebarakan pada masjid-masjid maupun sekolah-sekolah Muhammadiyah Kota Medan. Fundraiser akan menjemput dana dari *muzakki* ataupun donatur ke tempat yang diinginkan oleh *muzakki* ataupun donatur tersebut, kemudian fundraiser akan memberikan kuitansi setelah menerima dana dari *muzakki* ataupun donatur tersebut.
3. Transfer: *Muzakki* ataupun donatur dapat memberikan atau mendonasikan dana ke LAZIS Muhammadiyah Kota Medan baik berupa dana zakat, infaq/sedekah melalui transfer ke Bank Syariah Mandiri, kemudian pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan akan mengirim foto kuitansi kepada *muzakki* ataupun donatur apabila mereka melakukan konfirmasi kepada pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.

Setiap penghimpunan sumber dana baik berupa dana zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan akan dicatat oleh manager operasional keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Metode pencatatan yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menggunakan metode *cash basis*, yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima ataupun dikeluarkan (Arman, 2016). Penerimaan/penghimpunan dicatat sebesar jumlah dana yang diterima oleh pihak *fundraising* LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.

LAZIS Muhammadiyah Kota Medan melakukan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah, dan wakaf tunai. Namun sampai saat ini, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum pernah menerima dana berupa wakaf tunai, sehingga untuk penyaluran dana wakaf tersebut belum dilakukan. Penyaluran sumber dana baik dana zakat maupun infaq/sedekah disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, seperti golongan delapan *asnaf* ataupun pihak-pihak lain yang berhak untuk dibantu melalui program-program penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, yang terdiri dari gerakan orang tua asuh, 1000 sarjana, peduli guru, *school kids*, beasiswa sang surya dan mentari, Indonesia siaga, *back to* masjid, sembako untuk LANSIA, berbagi takjil, paket berbuka puasa dan sahur on the road, santunan fakir miskin, kado lebaran, dan berbagi Alquran. Selain itu, dana zakat, infaq/sedekah digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat keperluan kantor dimana pengeluaran tersebut disertai dengan kuitansi.

Setiap pengeluaran/penyaluran sumber dana baik dana zakat, infaq/sedekah yang dikeluarkan/dialurkan oleh LAZIS

Muhammadiyah Kota Medan akan dicatat oleh manager operasional keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Metode pencatatan yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menggunakan metode cash basis, yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima ataupun dikeluarkan (Arman, 2016). Pengeluaran/penyaluran dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan/disalurkan oleh pihak program dan pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.

Setiap bulan, seluruh pencatatan yang dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan baik pencatatan penerimaan/penghimpunan maupun pencatatan pengeluaran/ penyaluran akan diaudit secara internal oleh Badan Pengawas LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Selain itu, manager operasional keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan juga melaporkan pencatatan-pencatatan tersebut kepada pihak LAZIS Muhammadiyah Pusat dan BAZNAS setiap enam bulan, namun hal tersebut direncanakan mulai terealisasi pada tahun 2018.

Pada hasil pengumpulan data dapat dilihat bahwa penerimaan dan pengeluaran terdiri atas tiga transaksi, yaitu transaksi zakat, infaq, dan sedekah dimana setiap bulan dicantumkan saldo bulan sebelumnya sebagai penambah bulan tersebut. Penerimaan dan pengeluaran dana terbesar terletak pada sumber dana infaq, yaitu penerimaan sebesar Rp 8.064.300,00 dan pengeluaran sebesar Rp 2.764.038,00. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran terdiri dari beberapa kolom, diantaranya:

1. Nomor,
2. Tanggal transaksi,
3. Nomor kuitansi,

4. Keterangan, merupakan nama-nama *muzakki* ataupun donatur yang berdonasi ke LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
5. Pemasukan zakat, merupakan jumlah dana zakat yang diterima dari para *muzakki*,
6. Pengeluaran zakat, terdiri dari amil dan operasional. Amil merupakan salah satu golongan delapan asnaf yang memperoleh bagian $1/8$ dari sumber dana yang dihimpun ($1/8 = 12,5\%$). Berdasarkan pencatatan di atas, pengeluaran terbagi dua, yaitu amil (7,50%) dan operasional (5,00%) dimana masing-masing pengeluaran tersebut diambil dari hasil pemasukan yang diterima oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
7. Saldo, merupakan jumlah pemasukan yang dikurangkan dengan jumlah pengeluaran,
8. Pemasukan infaq, merupakan jumlah dana infaq yang diterima dari para donatur,
9. Pengeluaran infaq, terdiri dari amil dan operasional. Amil merupakan salah satu golongan delapan *asnaf* yang memperoleh bagian $1/8$ dari sumber dana yang dihimpun ($1/8 = 12,5\%$). Berdasarkan pencatatan di atas, pengeluaran terbagi dua, yaitu amil (7,50%) dan operasional (5,00%) dimana masing-masing pengeluaran tersebut diambil dari hasil pemasukan yang diterima oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
10. Pemasukan sedekah, merupakan jumlah dana sedekah yang diterima dari para donatur,
11. Pengeluaran sedekah, terdiri dari amil dan operasional. Amil merupakan salah satu golongan delapan *asnaf* yang memperoleh bagian $1/8$ dari sumber dana yang dihimpun ($1/8 = 12,5\%$).

Berdasarkan pencatatan di atas, pengeluaran terbagi dua, yaitu amil (7,50%) dan operasional (5,00%) dimana masing-masing pengeluaran tersebut diambil dari hasil pemasukan yang diterima oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, dan

12. Total saldo, merupakan jumlah dari saldo zakat, infaq, dan sedekah.

Selain pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pengurus/pengelola LAZIS Muhammadiyah Kota Medan juga melakukan pencatatan terkait biaya operasional LAZIS Muhammadiyah Kota Medan pada tahun 2017. Berdasarkan pencatatan tersebut, penerimaan dana terbesar diterima dari persentase operasional infaq sebesar Rp 136.700, sedangkan pengeluaran dana terbesar terletak pada pembelian Canon Black Cartridge Printer sebesar Rp 225.000. Pencatatan biaya operasional ini dikhususkan untuk transaksi terkait operasional-operasional yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dimana setiap bulan dicantumkan saldo bulan sebelumnya sebagai penambah bulan tersebut. Pencatatan ini terdiri dari beberapa kolom, diantaranya:

1. Tanggal transaksi,
2. Nomor kuitansi,
3. Pemasukan, merupakan keterangan dan jumlah dana yang diterima dari transaksi-transaksi pemasukan terkait kegiatan operasional yang dilakukan oleh pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
4. Pengeluaran, merupakan keterangan dan jumlah dana yang dikeluarkan dari transaksi-transaksi pengeluaran terkait kegiatan operasional yang dilakukan oleh pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, dan

5. Saldo, merupakan jumlah pemasukan yang dikurangkan dengan jumlah pengeluaran.

Namun pada pertengahan periode 2015-2020, Badan Pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan mengalami pergantian secara keseluruhan, sehingga format pencatatan terkait pemasukan maupun pengeluaran juga mengalami perubahan. Total penerimaan dana ZIS pada bulan Maret sebesar Rp 19.644.600,00 dan penerimaan dana terbesar diterima dari sumber dana infaq/sedekah. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran LAZIS Muhammadiyah Kota Medan ini dicatat secara terpisah dimana pencatatan penerimaan/penghimpunan terdiri dari beberapa kolom, diantaranya:

1. Nomor,
2. Tanggal transaksi,
3. Nama, merupakan nama-nama *muzakki* ataupun donatur yang berdonasi ke LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
4. Jumlah, merupakan jumlah dana yang diterima dari para *muzakki* maupun donatur,
5. Tunai/non tunai, merupakan jenis transaksi yang dilakukan antara pihak *muzakki*/donatur dengan pihak *fundraising* LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Jenis transaksi tunai dilakukan apabila pihak *muzakki*/donatur memberikan sejumlah dana secara langsung kepada pihak *fundraising* LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, sedangkan jenis transaksi non tunai merupakan transaksi yang dilakukan melalui transfer.
6. Keterangan, merupakan jenis sumber dana yang diterima baik berupa dana zakat ataupun infaq/sedekah.

Jumlah pengeluaran dana ZIS untuk operasional pada bulan Maret sebesar Rp 10.007.000,00 dan pengeluaran dana terbesar terletak pada keberangkatan Diklat *Fundraising* sebesar Rp 2.289.000,00. Pencatatan pengeluaran/penyaluran ini terdiri dari beberapa kolom, diantaranya:

1. Nomor,
2. Tanggal transaksi,
3. Keperluan penggunaan, merupakan keterangan terkait transaksi pengeluaran/penyaluran yang dilakukan pihak program dan pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
4. Pengeluaran, merupakan jumlah dana yang dikeluarkan/dialirkan oleh pihak program dan pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,
5. Pendapatan, merupakan sisa saldo yang dimiliki LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.

Kesesuaian Pelaporan Dana Zakat, Infaq/Sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan Terhadap PSAK 109

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara ketiga narasumber, yaitu narasumber pertama Bapak Putrama Al Khair *Manager Fundraising* dan Kerjasama, Muhammad Arifin Lubis *Manager* Utama, dan Muhammad Syafei Anggota Badan Pengawas diperoleh hasil perbandingan ketidaksesuaian antara PSAK 109 yang berkaitan dengan pelaporan dana zakat, infaq/sedekah dengan hasil wawancara tentang pelaporan dana zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Berikut adalah tabel ketidaksesuaian PSAK 109 yang berkaitan dengan pelaporan

dana zakat, infaq/sedekah dengan hasil wawancara terhadap ketiga narasumber:

Tabel I.2
Hasil Perbandingan Ketidaksesuaian PSAK 109 tentang Pelaporan dengan Hasil Wawancara terhadap Karyawan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan

No.	Ketentuan PSAK 109	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Penyusunan laporan keuangan amil berpedoman pada PSAK 109.		√
2.	Laporan keuangan amil, terdiri dari: laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.		√
3.	Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan non halal secara terpisah dalam laporan keuangan.		√
4.	Pencatatan penyaluran dana zakat dirinci berdasarkan 8 <i>asnaf</i> .		√

Sumber: Hasil wawancara tanggal 26 Juli dan 02 Agustus 2018

Berdasarkan tabel hasil perbandingan ketidaksesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) tentang pelaporan dana zakat, infaq/sedekah dengan hasil wawancara terhadap karyawan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dapat dilihat bahwa LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum menerapkan pelaporan dana zakat, infaq/sedekah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109).

Berdasarkan tabel tersebut pula pada poin satu menyatakan bahwa apakah penyusunan laporan amil berpedoman pada PSAK 109. Penyusunan laporan keuangan amil LAZIS Muhammadiyah Kota Medan berpedoman pada peraturan organisasi Muhammadiyah yang

masih sangat sederhana yaitu berupa pencatatan daftar penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, Badan Pengawas LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menginstruksi kepada seluruh pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan bahwa dalam pencatatan pengeluaran dan penerimaan harus berdasarkan pada bukti-bukti kuitansi yang dimiliki. Badan Pengawas LAZIS Muhammadiyah Kota Medan juga memberikan arahan dan memberikan contoh kuitansi yang harus dibuat oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan.

Pada poin dua, PSAK 109 mensyaratkan bahwa laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak memiliki laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan aset kelolaan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan melainkan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya memiliki daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran. Sejak awal berdirinya LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sampai tahun 2017, laporan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya sampai dilaporkan ke tingkat internal Perserikatan Muhammadiyah dimana di tingkat internal itu terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Syariah, dan Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah sebagai induk organisasi. Namun sejak tahun 2018, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan berencana untuk melaporkan laporan keuangannya ke LAZIS Muhammadiyah Pusat dan BAZNAS setiap enam bulan dengan cara LAZIS Muhammadiyah Pusat mengirimkan format berbentuk PSAK 109 kepada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, kemudian LAZIS

Muhammadiyah Kota Medan memasukkan angka sesuai dengan format yang dikirim LAZISMU Pusat. Sejak awal berdirinya LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dipublikasikan ke seluruh masyarakat khususnya Kota Medan melalui surat kabar harian Sumut Pos. Namun, sejak tahun 2016 hal tersebut terhenti. Saat ini, laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dipublikasikan hanya kepada warga Muhammadiyah melalui *WhatsApp*, walaupun begitu LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sedang berusaha untuk mempublikasikan laporan keuangannya ke seluruh masyarakat khususnya Kota Medan melalui majalah Mata Hati.

Pada poin tiga, PSAK 109 mensyaratkan bahwa amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, amil, dan non halal secara terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan Amil LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menyajikan dana zakat, infaq/sedekah secara tidak terpisah, tetapi hanya memberikan kode dalam pencatatan yang menandakan bahwa dana tersebut termasuk dana zakat ataupun dana infaq/sedekah. Selain itu, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak melakukan pencatatan untuk dana bagi hasil yang diperoleh dari bank syariah.

Pada poin empat, PSAK 109 mensyaratkan bahwa pencatatan penyaluran dana zakat dirinci berdasarkan delapan *asnaf*, sedangkan pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dana zakat disalurkan kepada delapan *asnaf*, namun pencatatan penyaluran dana zakat tidak dilakukan secara rinci, melainkan keseluruhan pencatatan penyaluran digabungkansbaik dana zakat, infaq/sedekah.

Faktor-Faktor Tidak Diterapkannya PSAK 109 Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, faktor-faktor tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan terdiri dari:

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan periode lalu merupakan pengurus-pengurus yang tidak memiliki kompetensi khususnya di bidang akuntansi. Pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan periode lalu merupakan pengurus-pengurus yang berusia lanjut. Hal ini disebabkan karena pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menganggap bahwa karyawan yang berusia lanjut merupakan karyawan yang berpengalaman sehingga pengelolaan zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tersebut direkrut bukan berdasarkan jurusan ekonomi syariah ataupun akuntansi, melainkan dari jurusan agama yang tidak paham mengenai proses pembuatan laporan keuangan zakat, infaq/sedekah. Hal ini terbukti dengan laporan keuangan periode lalu LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya terdiri dari laporan keuangan tahun 2017, padahal LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sudah berdiri sejak tahun 2010.
2. Pemantauan LAZIS Muhammadiyah Pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZIS Muhammadiyah kota Medan diperoleh hasil bahwa LAZIS Muhammadiyah Pusat mewajibkan penerapan PSAK 109 sejak awal berdirinya seluruh LAZIS Muhammadiyah diseluruh Indonesia begitu pula dengan LAZIS

Muhammadiyah Kota Medan. Namun sampai saat ini, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum menerapkan PSAK 109. Hal ini terbukti bahwa LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak memiliki kelima komponen laporan keuangan yang disyaratkan oleh PSAK 109, walaupun begitu tidak ada sanksi dan *reward* dari pihak LAZIS Muhammadiyah Pusat, sehingga sampai saat ini LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum menerapkan PSAK 109.

3. Audit. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LAZIS Muhammadiyah Kota Medan diperoleh hasil bahwa laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan diaudit secara internal oleh Badan Pengawas LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dan sampai saat ini laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum pernah diaudit secara eksternal dikarenakan belum diterapkannya PSAK 109.

KESIMPULAN

Pelaporan dana zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan Nomor 109 (PSAK 109) dikarenakan belum menerapkan kelima komponen laporan keuangan yang disyaratkan PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan hanya berupa pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kuitansi-kuitansi yang dimiliki. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZIS

Muhammadiyah Kota Medan, diantaranya kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), tidak adanya sanksi dan *reward* dari LAZIS Muhammadiyah Pusat, serta tidak adanya audit secara eksternal.

REFERENSI

Al-Farisi, Salman. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari. *Skripsi*, Universitas Hasanuddin.

Arman, Afrizal. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dan LAZIS MU Cabang Yogyakarta)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

BAZNAS Center of Strategic Studies. Outlook Zakat Indonesia 2018.

Harrison Jr., Walter T., Charles T. Horngren, C. William Thomas, Themis Suwardy. (2011). *Akuntansi Keuangan*, Edisi Kedelapan. Erlangga.

Indrayani, Rina, Isna Yuningsih, dan Salma Pattisahusiwa. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda." *Publikasi Ilmiah* 1, no. 1.

Muhammadiyah. LAZIS MU PDM Kota Medan Berwajah Baru.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

Sumarno, Miftahullail Septa. (2014). Perlakuan Akuntansi Zakat pada

Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 3, no. 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wadiyo. “Bagaimana Cara Simple dan Mudah Membuat Laporan Keuangan Terpercaya untuk Lembaga Pengelola Zakat (Bagian-1).

Yasin, Ahmad Hadi. (2012). *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012.